



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu mengatur ketentuan mengenai kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Kebumen.
5. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kebumen.
6. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0709 Kebumen.
7. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Sat Lantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen.
8. Kepala Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Kasat Lantas adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Resor Kebumen.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
10. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kebumen.
11. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu ruas Jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang Lalu Lintas, baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan peruntukannya, sehingga Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diselenggarakan secara selamat, aman, lancar, nyaman dan efisien.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
14. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

21. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
22. Perlengkapan Jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan perintah dan penunjuk bagi pemakai Jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka Jalan alat pemberi isyarat Lalu Lintas.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas;
25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas Jalan.
26. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
27. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
28. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan KTL adalah sebagai berikut:

- a. sebagai tindakan *offensive* operasional di bidang Lalu Lintas dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Pengguna Jalan melalui optimalisasi fungsi Jalan guna meningkatkan kelancaran dan menekan kecelakaan menonjol; dan
- b. sebagai “Wahana Pendidikan Lalu Lintas di Lapangan” melalui penetapan kawasan/koridor/wilayah proyek percontohan tertib Lalu Lintas, secara terprogram dan berkesinambungan dengan sasaran:
 1. aparatur lintas sektoral yang terkait dalam penyelenggaraan sistem Lalu Lintas Jalan untuk belajar tertib melakukan tugas proporsional secara terpadu/terintegrasi;
 2. aparatur penegak hukum untuk belajar tertib dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian Lalu Lintas dan penegakan hukum berdasarkan kepada pedoman perilaku, etis, terbuka, proaktif, dan *ojo dume*h dengan niat bukan untuk menjebak pelanggar, namun semata-mata untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan; dan
 3. masyarakat Pengguna Jalan untuk belajar tertib berlalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu menjamin keselamatan Lalu Lintas.

Pasal 3

KTL diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. mengurangi atau menekan seminimal mungkin kemacetan/kesemerawutan pada KTL;
- e. mengoptimalkan fungsi Jalan;
- f. turunya jumlah pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas; dan
- g. dapat memberikan nuansa positif sehingga manfaat KTL dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Lokasi KTL

Pasal 4

Lokasi kawasan yang **ditetapkan** sebagai KTL adalah sebagai berikut:

- a. kawasan Jalan Ahmad Yani dari Simpang 3 (tiga) Jalan Singa Menggala sampai dengan Simpang 4 (empat) Tugu Lawet; dan
- b. kawasan Jalan Pahlawan dari Simpang 4 (empat) Tugu Lawet sampai dengan Simpang 3 (tiga) Kantor Pos Kebumen.

Bagian Kedua Petugas Pelaksana KTL

Pasal 5

(1) Instansi yang menyelenggarakan KTL adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Satpol PP;
- c. Polres;
- d. Kodim; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum.

(2) Kasat Lantas dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas penyelenggaraan KTL.

(3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 6

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan cara:

- a. menginventarisasi kebutuhan kelengkapan Jalan dan bagian Jalan yang belum ada di lokasi KTL;
- b. melengkapi kelengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) dan bagian Jalan (trotoar, bahu Jalan, lokasi parkir, tempat penyeberangan, pemberhentian angkutan umum) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui FLLAJ dalam rangka merumuskan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di lokasi KTL.

Bagian Keempat Sosialisasi KTL

Pasal 7

- (1) Program KTL disosialisasikan kepada:
 - a. masyarakat umum; dan
 - b. Pengguna Jalan di KTL.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan oleh FLLAJ.

Bagian Kelima Pengaturan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Pengaturan pengendalian Lalu Lintas dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan patroli terutama penjagaan di titik-titik rawan kemacetan Lalu Lintas baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki sesuai dengan situasi dan kondisi KTL.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penertiban Pengguna Jalan;
 - b. pengawasan terhadap berfungsinya sarana/prasarana atau kelengkapan Jalan beserta bagian Jalan;
 - c. deteksi dini dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
 - d. pelayanan masyarakat; dan
 - e. penindakan pelanggaran secara proaktif.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 9

Setiap orang yang melintas di KTL wajib:

- a. mematuhi aturan, perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Gerakan Lalu Lintas;
- b. bagi Pengemudi dan penumpang Kendaraan Bermotor roda dua mengenakan helm Standar Nasional Indonesia;
- c. bagi Pengemudi dan penumpang yang duduk disamping Pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat mengenakan sabuk keselamatan;
- d. bagi Kendaraan Bermotor roda dua menyalakan lampu utama pada pagi hari, siang hari dan malam hari;
- e. bagi Kendaraan Bermotor roda empat menyalakan lampu pada malam hari dan pada kondisi tertentu;
- f. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
- g. bagi Pengemudi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- h. bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor membawa perlengkapan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. mengemudikan Kendaraan Bermotor roda dua dan roda empat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban;
- j. mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
- k. bagi Pengemudi yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
- l. bagi Pengemudi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum berhenti pada tempat yang telah ditentukan;
- m. bagi Pejalan Kaki berjalan dan menyeberang menggunakan jalur Pejalan Kaki contoh trotoar atau non trotoar, jembatan penyeberang orang dan *zebra cross*; dan
- n. mematuhi ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 10

Setiap orang yang melintas di KTL dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara berbalapan;
- b. mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan;
- c. mengemudikan Kendaraan Bermotor melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;

- d. bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, mengetem atau melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; dan
- e. mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang.

BAB V PENEGAKAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Kegiatan penegakan hukum di KTL dilakukan dengan cara:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. penindakan.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tindakan petugas yang bersifat mengatur, menegur, memberi peringatan dan petunjuk dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tindakan petugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap KTL secara teknis dan operasional dilaksanakan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Kasat Lantas.
- (2) Petugas KTL wajib menyampaikan laporan mingguan dan laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan masing-masing instansi.
- (3) Materi laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas KTL secara harian.
- (4) Materi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekapitulasi hasil kegiatan mingguan yang disertai analisa bulanan.

BAB VII ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh FLLAJ dalam acara rapat koordinasi lintas sektoral.
- (2) Materi analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pelaksanaan KTL dan hasil capaian KTL dalam bentuk laporan pelanggaran, kecelakaan Lalu Lintas dan ketertiban/kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan KTL terdapat perkembangan atau perluasan lokasi KTL, maka dilakukan evaluasi untuk diterbitkan penetapan perluasan dan pengembangan lokasi KTL pada masing-masing wilayah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006